



P U T U S A N

Nomor : 24/Pdt.G/2023/PN Pal

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

YU CHUN JUNG, bertempat tinggal di BTN Teluk Palu Permai Blok D1 No.8 Kel. Talise, Mantikulore, Kota Palu Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

IR. SRI SUNARSIH, bertempat tinggal di BTN Teluk Palu Permai Blok D1 No.8 Kel. Talise, Mantikulore, Kota Palu Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II atau secara bersama-sama disebut para Penggugat memberikan kuasa kepada Adv. Egar Mahesa, S.H., M.H., C.DM., C.Med., dan kawan-kawan, para advokat yang berkantor di Kantor Hukum "EGAR MAHESA & PARTNERS" beralamat di Jl. Dayodara Kompleks BTN Bulu Bulava Indah Blok H No.2, Kelurahan Talise Valanguni, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2023;

L a w a n

TELLY LIONG, bertempat tinggal di jalan Miangas, Perumahan Miangas Regency No.2 Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak para Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 27 Februari 2023 dengan Nomor Register 24/Pdt.G/2023/PN Pal, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DALAM POSITA

1. Bahwa Pada tanggal 08 Juni 2013 Tergugat Telah Membuat Surat Perjanjian Pernyataan yang dibuat dalam dua rangkap dengan bunyi yang sama dimana Yang dibuat Oleh Tergugat dan Mr. Wang Cheng Hsiung yang juga ikut keduanya disaksikan secara langsung oleh Penggugat I

Hal 1 dari 11 hal Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini adalah Mr. Yu Chun Jung yang sebelumnya juga diberi Kuasa Tertanggal 26 April 2011 oleh Tergugat ;

2. Bahwa sehubungan dengan Surat Perjanjian Kesepakatan Tertanggal 08 Juni 2013 yang dibuat oleh Tergugat dalam Hal ini Telly Liong bersama Mr. Wang Cheng Hsiung namun pada kenyataannya sejak tahun 2015 Tergugat Tidak Mau Menjalankan Apa yang telah dijadikan Kesepakatan sebelumnya, dimana Penggugat sudah mendapatkan Pembeli dengan Nilai Jual sesuai kesepakatan sebesar Rp. 19.000.000.000,- (Sembilan belas milyar) bahkan Terkesan Mengabaikan Kesepakatan dan Pernyataan yang dibuatnya sendiri ;
3. Bahwa Sehubungan dengan Alm. Mr Wang Cheng Hsiung sejak masih hidup tetap berkomitmen menyerahkan Proses Penjualan Asset sebagaimana yang di Perjanjikan dalam Perjanjian tertanggal 08 Juni 2013 dan mempercayakan kepada Penggugat Untuk Mengurus Penjualannya sebagaimana tertuang dalam Surat dimaksud dalam Perkara a quo ;
4. Bahwa Pada Tahun 2011, Tergugat (Telly Liong) bersama Mr. Wang Cheng Hsiung telah membuat Surat Kuasa kepada Penggugat tertanggal 26 April 2011 , sebagaimana akan di jadikan bukti dalam perkara a quo ;
5. Bahwa Sejak tahun 2014 , Mr. Wang Cheng Hsiung (Almarhum) juga membuat Surat Kuasa Kepada Penggugat Untuk Khusus Mengurus semua asset-assetnya yang ada di Indonesia khususnya di Sulawesi Tengah vide Surat Kuasa tertanggal 15 September 2014 yang telah di wermarking oleh Notaris di Palu ;
6. Bahwa sebelum Mr. Wang Cheng Hsiung meninggal dunia Mr. Wang telah membuat Hibah Wasiat yang dalam Bentuk Akte Nomor 4 tanggal 18 September 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Mr. Tumonggor, S.H. yang pada intinya Memberikan Hak Kepada Penggugat sebagai Pelaksana Hibah Wasiat dan Juga sebagai Anak Angkat Secara Resmi Oleh Mr. Wang Cheng Hsiung disebutkan secara jelas dalam akte sebagaimana disebutkan ;
7. Bahwa Pada tahun 2015, Mr Wang Cheng Hsiung juga telah membuat Akta Pernyataan (Affidavit) Nomor : 3 tanggal 14 April 2015 yang pada pokoknya telah mengangkat Mr. Yu Chun Jung sejak tahun 1970 dimana Usia Penggugat masih berumur 13 tahun di Taiwan, dan dalam Akta ini juga secara tegas dikatakan bahwa Mr Yu Chun Jung diberikan hak untuk menguasai semua harta Peninggalan Mr Wang Chen Hsiung baik yang bergerak maupun tidak bergerak vide akte nomor 3 tanggal 14 April 2015 ;

Hal 2 dari 11 hal Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Pal



8. Bahwa sehubungan dengan Posita Poin 1, Poin 2, Poin 3, Poin 4, Poin 5, Poin 6, dan Poin 7 sudah sangat Jelas status Penggugat adalah Merupakan Pelaksana Baik Kuasa Menjual sebagaimana dalam uraian bukti surat-surat yang akan di ajukan juga sebagai Ahliwaris almarhum Mr Wang Cheng Hsiung sebagai mana ditegaskan dalam akte yang disebutkan diatas, maka Tergugat tidak ada alasan untuk menahan atau menghalangi Penggugat untuk melaksanakan Tugas untuk menjalankan Hibah Wasiat Almarhum Mr Wang Cheng Hsiung sebagai Pemberi Hak terhadap Penggugat secara paaripurna baik secara hukum keperdataan maupun hubungan social ;
9. Bahwa adapun Penggugat II dalam hal ini adalah Ir. Sri Sunarsih dalam hal ini terlibat dalam ikut Menggugat oleh karenanya membiayai dan mengeluarkan Uang untuk pembayaran pajak-pajak asset yang ada di Kuasakan kepada Penggugat I dan juga membiayai pemeliharaan serta pembangunan rehab bangunan-bangunan (Hotel dan Villa) Pasca Bencana tahun 2018 ;
10. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II telah mengeluarkan Biaya Perbaikan dan Perawatan Serta Menjaga Asset atas Objek yang di perkarakan dalam Perkara a quo sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan Perincian sebagai Berikut :
 - a) Gaji Karyawan, Satpam dan Petugas Kebersihan setiap Bulannya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) x 12 Bulan @ Rp.180.000.000,- yang mana di dipelihara dan di jaga sampai saat ini sudah selama sekitar 7 (tujuh) tahun maka Jumlah Total biaya Pemeliharaan selama 7 Tahun sebesar Rp.1.260.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah);
 - b) Sedangkan Biaya Perbaikan Villa dan Hotel Formosa, gudang , dll sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) ;
 - c) Jika ditotal Biaya Poin a dan Poin b maka Jumlah Totalnya adalah sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) sebagaimana disebutkan diatas di poin 10 ;
11. Bahwa sebelum Penggugat Mendaftarkan Gugatan ini di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palu, Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan Hukum (Somasi) tertanggal 17 Februari 2023 sehubungan dengan Apa yang di Perjanjikan dalam perkara a quo untuk dijalankan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, namun Tergugat tidak mengindahkan ;



12. Bahwa, ternyata surat teguran keras (SOMASI) yang dilayangkan PENGUGAT tersebut juga tidak diindahkan oleh TERGUGAT, sehingga dengan demikian maka TERGUGAT dengan itikad tidak baik telah berusaha menghindari kewajibannya kepada PENGUGAT, terlebih lagi belakangan TERGUGAT telah berusaha untuk menghindari PENGUGAT dengan tidak dapat lagi dihubunginya TERGUGAT oleh PENGUGAT baik melalui telepon maupun di tempat kediamannya, sehingga dengan demikian maka TERGUGAT dengan itikad tidak baik telah berusaha menghindari kewajibannya yang menjadi hak PENGUGAT berdasarkan Perjanjian;
13. Meminta Agar Tergugat Patuh dan Tunduk Pada Surat Perjanjian Pernyataan 08 Juni 2013 untuk dijalankan sebagaimana mestinya ;
14. Bahwa, dengan tidak dilaksanakannya kewajiban TERGUGAT tersebut, maka TERGUGAT telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian, yaitu dengan tidak dilaksanakannya atau dijalkannya Perjanjian yang telah disepakati sebagaimana Posita Poin 1 , sehingga dengan Demikian wanprestasi tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi PENGUGAT atas Biaya-biaya yang keluar selama ini sebagaimana tertuang di Posita Poin 10 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
15. Bahwa, terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum PENGUGAT, maka dengan ini PENGUGAT memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Palu menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan wanprestasi;
16. Bahwa PENGUGAT juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*iut voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;
17. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Palu untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perhari yang harus dibayar TERGUGAT bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Palu agar berkenan untuk memutuskan :

DALAM PETITUM :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan wanprestasi;
4. Menyatakan Kerugian Materil Penggugat sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan Perincian sebagai Berikut :
 - a) Gaji Karyawan, Satpam dan Petugas Kebersihan setiap Bulannya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) x 12 Bulan @ Rp.180.000.000,- yang mana di dipelihara dan di jaga sampai saat ini sudah selama sekitar 7 (tujuh) tahun maka Jumlah Total biaya Pemeliharaan selama 7 Tahun sebesar Rp.1.260.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah);
 - b) Sedangkan Biaya Perbaikan Villa dan Hotel Formosa, gudang , dll sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) ;
 - c) Jika ditotal Biaya Poin a dan Poin b maka Jumlah Totalnya adalah sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)
5. Menghukum TERGUGAT untuk melakukan Pembayaran Kerugian Materil Penggugat sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan Perincian sebagai Berikut :
 - a) Gaji Karyawan, Satpam dan Petugas Kebersihan setiap Bulannya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) x 12 Bulan @ Rp.180.000.000,- yang mana di dipelihara dan di jaga sampai saat ini sudah selama sekitar 7 (tujuh) tahun maka Jumlah Total biaya Pemeliharaan selama 7 Tahun sebesar Rp.1.260.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah);
 - b) Sedangkan Biaya Perbaikan Villa dan Hotel Formosa, gudang , dll sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) ;
 - c) Jika ditotal Biaya Poin a dan Poin b maka Jumlah Totalnya adalah sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) kepada PENGGUGAT secara tunai;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat tetap Menjalankan Isi Kesepakatan dalam Perjanjian Pernyataan tertanggal 08 Juni 2013 ;
8. Mebebaskan biaya perkara ini kepada TERGUGAT;

Hal 5 dari 11 hal Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet; Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Penggugat datang menghadap Kuasanya Adv. Egar Mahesa, S.H., M.H., C.DM., C.Med., dan kawan-kawan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 1 Maret 2023 dan tanggal 13 Maret 2023, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan ternyata, bahwa tidak datangnya tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy sesuai asli Surat Pernyataan Perjanjian Mr. Wang, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai asli Surat Pernyataan Perjanjian Telly Liong, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai asli Surat Kuasa Mr. Wang dan Telly Liong ke Mr. Yu Chun Jung, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai asli Surat Kuasa Mr Wang dan Telly Liong tanggal 26 April 2011, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai asli Akta No.4 tanggal 18 September 2014, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy sesuai asli Akta No.3 tanggal 14 April 2015, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy sesuai asli Kwitansi Pinjaman Mr. Yu Chun Jung Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dan Rp. 500.000.000,00, (lima ratus juta rupiah), selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy sesuai asli Surat Perjanjian Hutang Piutang, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, para Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 6 dari 11 hal Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Pa



1. Saksi Zulkifli Zakir;
 - Bahwa saksi kerja pertama kali di tempat Penggugat tahun 2020 sampai dengan 2022;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat tapi cuma tahu namanya saja;
 - Bahwa saksi kerja sebagai satpam dan pengawasan kebersihan;
 - Bahwa saksi jaga villa, Hotel Formosa dan gudang milik Penggugat;
 - Bahwa pemilik dari Villa, hotel dan gudang tersebut milik Mr. Wang;
 - Bahwa Penggugat sampai bisa mendapatkan villa, hotel dan gudang tersebut dari hibah dari Mr. Wang;
 - Bahwa saksi pernah dengar surat kesepakatan penjualan yang dipercayakan ke Mr. Yu (Penggugat) untuk menjual;
 - Bahwa Direktur PT. Formosa yaitu Penggugat;
2. Saksi Fitrianiingsih;
 - Bahwa saksi kerja ditempat Mr. Yu (Penggugat) sejak bulan Januari 2020 sampai dengan Desember 2022;
 - Bahwa Direktur PT. Formosa yaitu Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah mendengar Mr. Yu (Penggugat) meminjam uang kepada Tergugat dengan membuat surat perjanjian bisa dibayar dengan dicicil setiap bulan;
 - Bahwa yang saya lihat langsung saat itu kwitansi dengan jumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - Bahwa hotel, villa, gudang milik Penggugat semua dijual tapi tidak laku;
 - Bahwa Penggugat meminjam uang Tergugat sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
 - Bahwa uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) digunakan untuk membayar gaji karyawan;
 - Bahwa saksi dengar Tergugat tidak mau kalau hotel, villa dan gudang tersebut dijual;

Menimbang, bahwa para Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat pada pokoknya adalah sehubungan dengan Surat Perjanjian Kesepakatan tertanggal

Hal 7 dari 11 hal Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Pa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 Juni 2013 yang dibuat oleh Tergugat dalam dua rangkap dengan bunyi yang sama dimana yang dibuat oleh Tergugat dan Mr. Wang Cheng Hsiung yang juga ikut keduanya disaksikan secara langsung oleh Penggugat I bersama Mr. Wang Cheng Hsiung, namun pada kenyataannya sejak tahun 2015 Tergugat tidak mau menjalankan apa yang telah dijadikan kesepakatan sebelumnya, dimana Penggugat sudah mendapatkan Pembeli dengan Nilai Jual sesuai kesepakatan sebesar Rp. 19.000.000.000,- (sembilan belas milyar) bahkan Tergugat Terkesan Mengabaikan Kesepakatan dan Pernyataan yang dibuatnya sendiri, dimana menurut para Penggugat perbuatan Tergugat tersebut telah melakukan wanprestasi yang mengakibatkan kerugian materi para Penggugat karena telah mengeluarkan biaya perbaikan dan perawatan serta menjaga asset atas obyek dalam perkara a quo sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan para Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum memutuskan apakah diantara para pihak yang berperkara telah terjadi wanprestasi, maka terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa apakah benar diantara para Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam suatu perjanjian sebagaimana yang dimaksudkan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa mengenai perjanjian itu sendiri diatur dalam pasal 1313 KUHPerdara yang menyatakan "*suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih*", sehingga menurut Majelis Hakim harus benar-benar dapat dibuktikan terlebih dahulu antara para Penggugat dan Tergugat telah terjadi perikatan atau telah saling mengikatkan diri yang menimbulkan hubungan hukum dimana satu pihak ada hak dan di pihak lain ada kewajiban, yang harus dibebani kepada para pihak secara berimbang untuk melaksanakan apa menjadi hak dan kewajiban masing-masing. Dan lebih lanjut Pasal 1338 ayat

Hal 8 dari 11 hal Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Pa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) KHUPerdata menyebutkan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, secara sah dimaksudkan adalah perjanjian tersebut telah memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdata yang terdiri dari :

1. Tercapainya kata sepakat;
2. Cakap untuk membuat suatu perikatan,
3. Suatu hal tertentu,
4. Suatu sebab atau klausula yang halal;

Menimbang, bahwa bersesuaian maksud pasal-pasal tersebut dihubungkan dengan bukti P-1 dan P-2, tanggal 8 Juni 2013 masing-masing berupa Surat Perjanjian Pernyataan yang dibuat Wang Cheng Hsiung dan Telly Liong (Tergugat) dimana dalam surat tersebut kedudukan Penggugat I hanyalah sebagai saksi, sehingga menurut Majelis Hakim dalam surat tersebut tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana maksud pasal 1320 KUHPerdata yakni tercapainya kata sepakat karena kedudukan Penggugat I sebagai saksi bukan sebagai pihak yang membuat kesepakatan, dimana Penggugat I yang akan mencari pembeli/menjualkan asset-asset yang tertera dalam Surat Perjanjian Pernyataan tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata kemudian berdasarkan bukti P-3 dan P-4, masing-masing berupa Surat Kuasa yang dibuat oleh Wang Cheng Hsiung dan Telly Liong (Tergugat) selaku pihak pertama dan Penggugat I selaku pihak kedua telah memberikan kuasa kepada Penggugat I untuk menjual asset-asset yang tertera dalam surat kuasa tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim seharusnya Penggugat I tidak perlu keberatan lagi karena Penggugat I telah menerima mandat sebagai kuasa, meskipun pada dasarnya tidak ada kejelasan siapa sebenarnya yang berhak memberikan kuasa kepada Penggugat I, apakah Wang Cheng Hsiung ataupun Telly Liong (Penggugat) karena keduanya memberikan kuasa pada obyek yang sama;

Menimbang, bahwa lebih lanjut jika mencermati maksud pokok lainnya gugatan para Penggugat yang mendalikan telah mengeluarkan biaya perbaikan dan perawatan serta menjaga asset atas objek yang diperkarakan dalam perkara a quo sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), dan kemudian menuntut ganti kerugian kepada Tergugat karena Tergugat telah wanprestasi tidak melaksanakan kewajibannya, yang dalam gugatannya para Penggugat tidak merinci kewajiban apa yang telah dilanggar oleh Tergugat. Demikian pula halnya apa yang menjadi dasar para Penggugat untuk membebankan pengeluarannya tersebut kepada Tergugat karena sebelumnya

Hal 9 dari 11 hal Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Pa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tidak menemukan fakta adanya ikatan hukum berupa perjanjian antara para Penggugat dengan Tergugat sehubungan kerugian pengeluaran yang dimaksudkan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam gugatan para Penggugat kabur/tidak jelas dan terdapat pertentangan atau kontradiksi antara posita dan petitum, dimana dalam posita adalah tuntutan wanprestasi karena Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya, namun dalam petitum para Penggugat menuntut ganti kerugian atas biaya pengeluaran yang sama sekali tidak termasuk dalam obyek perjanjian yang menjadi dasar gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa karena gugatan para Penggugat kabur atau tidak jelas maka menurut Majelis Hakim gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat tidak dapat diterima dengan dengan verstek, maka para Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 149 R.Bg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) dengan verstek;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023 oleh kami, oleh Zaufi Amri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H., dan Imanuel Charlo Rommel Danes., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Zaufi Amri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sugiyanto, S.H., M.H., dan Imanuel Charlo Rommel Danes., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Pengganti, Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Pal, tanggal 31 Mei 2023, Silvana, S.H.,

Hal 10 dari 11 hal Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri para Penggugat/Kuasanya dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Sugiyanto, S.H., M.H.

Zaufi Amri, S.H.

Immanuel Charlo Rommel Danes., S.H.,

Panitera Pengganti,

Silvana, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Panggilan	Rp 240.000,-;
3. Proses	Rp 50.000,-;
4. Materai putusan.....	Rp 10.000,-;
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. PNB.....	<u>Rp. 20.000,-;</u>
Jumlah	Rp. 360.000,-;

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal 11 dari 11 hal Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Pal